

**PERNIKAHAN ANTAR PASANGAN PENGIDAP PENYAKIT
HIV (*HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS*) DALAM
PERSPEKTIF TOKOH MUHAMMADIYAH DI KOTA
MAKASSAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH:

FATRIA RISKHA

NIM: 105261133520

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR 1445 H / 2024 M



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Fatria Riska**, NIM. 105261133520 yang berjudul **“Pernikahan antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.”** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar,

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Sekretaris : Dr. Rapung, Lc., M.H.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234





BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : Fatria Riska
NIM : 105261133520
Judul Skripsi : Pernikahan antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.
2. Dr. Rapung, Lc., M.H.
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.
4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor: Jln.Sultan Alauddin No.259 Gedung iqro lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar 90222

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatria Riska

NIM : 105261133520

Fakultas/ Prodi : Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi, saya menyusunnya sendiri (tidak dibuatkan oleh siapa pun)
2. Tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2, maka saya bersedia dikenakan sanksi sebagaimana aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 11 November 2024

09 Jumadil awal 1446 H

Yang membuat pernyataan

Fatria Riska

NIM: 105261150720

ABSTRAK

Fatria Riska: “Pernikahan antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar”, (Dibimbing Oleh Dr. Erfandi AM, Lc., M.A dan Muktashim Billah, Lc., M.H).

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh penularan penyakit HIV yang disebabkan dari pernikahan antara pasangan pengidap penyakit HIV, dengan rumusan masalah yaitu dampak atau resiko yang ditimbulkan terhadap pernikahan antara pasangan pengidap penyakit HIV dan pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap pernikahan antara pasangan pengidap penyakit HIV, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui dampak dan resiko yang ditimbulkan dari pernikahan antara pasangan HIV dan pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap pernikahan pasangan HIV.

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data wawancara, observasi, dokumentasi, adapun teknik analisis data yaitu hipotesis yang dikembangkan berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penularan penyakit HIV melalui hubungan seksual termasuk pada pernikahan, selain hubungan seksual penyakit ini juga menular melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, penyakit HIV termasuk pada masalah kesehatan yang bersifat global yang dimana akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang akan berdampak buruk bagi penderitanya.

Kata Kunci :Pernikahan, HIV(*Human Immunodeficiency Virus*), Tokoh Muhammadiyah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, serta memberikan kekuatan dan kemudahan dalam melakukan segala amanah dan aktivitas, shalawat serta Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, kepada para sahabat, keluarga sampai kepada umatnya yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik. Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan adapun judul Skripsi ini yaitu **“Pernikahan Antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus) dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, disebabkan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan yang penulis miliki. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari do'a dan kerja keras. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt, yang ucapan Terima Kasih kepada yang terhormat :

1. Orang
tua tercinta Bapak Muhammad Aris dan Ibu Kasmi selaku orang tua penulis serta keluarga yang telah memberikan banyak dukungan, semangat dan Doa terbaiknya dalam penyusunan skripsi ini serta perjuangannya sehingga penulis sampai pada Perguruan Tinggi ini
2. Prof Dr. H Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan kebijakan kepada Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan Dr. M. Ilham Muchtar Lc., M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam yang telah memberikan kebijakan bagi penyelesaian program studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Dr. Erfandi AM, Lc., M.A dan Muktashim Billah, Lc., M,H sebagai Pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu selama penulisan skripsi ini.
5. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. dan Muhammad Ridwan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas kebijakan serta masukan-masukan baik sebagai ketua dan sekretaris maupun secara langsung maupun secara pribadi.

6. Para Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan dan mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Syekh Dr. Mohammad MT Khoory, selaku pendiri Yayasan Asian Muslim Charity Foundation (AMCF) yang telah memberikan beasiswa pendidikan selama belajar di Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Teman-teman seperjuangan dan Teman-teman Kelas Reguler Ahwal Syakhsiyah Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan, doa dan kebersamaannya dalam penyusunan skripsi ini.
9. Koordinator, Pembina dan teman-teman seperjuangan Markaz Tahfidz Al Birr Putri yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
10. Saudari penulis yaitu Aryatmi dan Nurul Hikmiar yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta doa selama penyusunan skripsi ini.
11. Saudara dan senior La Ode Salman Dalifa yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta bantuannya selama penyusunan skripsi ini.
12. Serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, dan bantuan dalam kelancaran proses penyusunan skripsi ini, yang disebutkan di atas, mendapat balasan dan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt di dunia dan di akhirat kelak. Aamiin.

Makassar, 16 Mei 2024

Penulis Fatria Riska

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PENGESAHAN SKRIPSI

BERITA ACARA MUNAQOSYAH

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
A. Pernikahan	7
B. Penyakit HIV	14
C. Penularan Penyakit HIV	16
D. Profil Muhammadiyah.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
A. Desain Penelitian	21
B. Fokus Penelitian	21
C. Sumber Data	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Instrumen Penelitian.....	23
F. Teknik Analisis Data	23
G. Pengujian Keabsahan Data.....	24

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Sejarah Muhammadiyah di Kota Makassar.....	25
B. Dampak atau resiko yang ditimbulkan terhadap Pernikahan antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV	29
C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar terhadap Pernikahan antara Pasangan Pengidap HIV	36
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Penutup.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	62
SURAT PENELITIAN.....	63
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT	64
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan interaksi sosial dengan manusia lainnya, tentunya manusia membutuhkan orang lain sepanjang hidupnya, seseorang ketika saling membutuhkan tentunya harus dengan cara yang positif untuk memenuhi dan mendukung keinginannya melalui pernikahan.¹

Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS. al-Nur: 24/32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَا كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.²

Pernikahan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan akad dan akad apapun di negara hukum seperti Indonesia, ada aturan-aturan tertentu, dan dalam perkawinan atau

¹ Rima hardianti dan Nunung nurwati, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Perempuan*, Vol. 3, Fokus Jurnal Sosial, vol.3 no.2.)2020(, h. 111.

² Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 354.

pernikahan, dan dalam pernikahan tentulah harus saling memahami, mengikutsyarat dan rukun pernikahan. Pernikahan harus memenuhi syarat yaitu: calon suami, calon istri, wali yang sah, dua orang saksi dan ijab kabul.³

Dalam pernikahan, Rasulullah saw memberikan beberapa kategori untuk memilih pasangan, yaitu: kekayaan, asal usul, keturunan dan agama, tetapi dalam membangun pernikahan, pernikahan tentunya mengacu pada kondisi jiwa dan fisik satu sama lain, seperti pada masalah pernikahan sesama pengidap penyakit HIV, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 (sejenis sel darah putih), bahkan lebih.⁴

Tentu saja, pernikahan seperti itu menimbulkan banyak kontroversi di depan umum. Perkawinan antara pengidap HIV tentu saja berbeda dengan perkawinan pada umumnya, perkawinan tersebut sering kali mengalami diskriminasi, ancaman tertular virus dari pasangannya. Dan Allah swt berfirman dalam QS: Yunus: 10/44:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Terjemahnya:

³ Nur Aisyah, *Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan*, Vol. 5 Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, No.2. (2018), h 260.

⁴ Tegar Giri Pratama, *Akibat Hukum Perkawinan Sesama Penderita Penyakit HIV/AIDS (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fatwa MUI Tahun 1997)*, Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara.(2020), h. 4.

Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.⁵

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam perkawinan harus ada kasih sayang, saling mencintai antara pasangan dan perkawinan merupakan suatu ikatan yang dapat membentuk individu untuk bersatu satu sama lain, kesehatan jarang menjadi alasan utama dalam persyaratan pernikahan ada undang-undang yang menjelaskan khusus tentang kesehatan dalam pernikahan, dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan tidak dimasukkan unsur kesehatan bagi calon pasangan baik secara rukun ataupun syarat.⁶

Fatwa MUI menjelaskan bahwa seseorang yang dewasa dari segi materi belum tentu dewasa dari segi moral, sebagaimana halnya seorang pengidap HIV yang ingin menikah tentu saja akan menimbulkan banyak kontroversi, pernikahan atau perkawinan antara orang lain yang terinfeksi HIV banyak menimbulkan kerugian, tentunya pasangan lain yang terinfeksi HIV dapat menularkan kepada anaknya dan penyakit tersebut akan semakin menyebar di masyarakat di kemudian hari dan berisiko menularkannya kepada generasi berikutnya. ras dan agama. Karena pernikahan juga terikat oleh hukum. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani yang tujuannya

⁵ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 214.

⁶ Asep Saepullah dkk, *Tes HIV/AIDS terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam*, Vol. 4, Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam, No.1.(2019), h. 53.

untuk membentuk ikatan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Keinginan untuk menikah pasti ada pada setiap orang Dalam keadaan normal, perkawinan merupakan hak asasi bagi semua orang, termasuk diri mereka sendiri orang yang menderita penyakit tersebut. Perkawinan bagi orang yang tertular Penyakit menular harus dipelajari lebih dalam dalam konteks hukum perkawinan Orang dengan penyakit menular, yaitu menular termasuk HIV yang biasa dikenal dengan ODHA (Orang Dengan HIV AIDS).⁸

Padahal telah terungkap bahwa 80% sampai 90% penyebab utama HIV adalah seringkali berganti pasangan seksual (perselingkuhan) dan pasangan pengidap HIV cenderung tidak bertahan lama karena status kesehatan akan berubah, yaitu tidak diperbolehkan Genetika dapat meningkatkan penyebaran HIV, Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat judul **"Pernikahan Antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV(Human Immunodeficiency Virus) dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar"**. Muhammadiyah yang merupakan organisasi masyarakat pun berhak memberikan pandangannya terhadap seks bebas atau pernikahan antar sesama pengidap HIV. Dengan ini

⁷ Muhadi Muhadi, *Analisis Hukum Perkawinan Antara Orang Pengidap HIV/AIDS Dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996 (Studi Kasus Di KDS Soloplu)*, Vol. 1, Jurnal Al-hakim, No.2, (2019), h.7.

⁸ Azhari dkk, *Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS Ditinjau dari Masalah*. Sarjana thesis, IAIN Curup. (2020), h.15.

Muhammadiyah juga mempunyai andil untuk memberikan pandangannya terhadap fenomena Pernikahan antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV ini.

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah tersebut, maka inti permasalahan peneliti yang dikemukakan, maka perlu adanya permasalahan agar pembahasan ini mudah dimengerti dan tersusun, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa resiko atau dampak yang ditimbulkan terhadap Pernikahan Antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV?
2. Bagaimana pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar terhadap Pernikahan Antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui resiko atau dampak yang ditimbulkan Pernikahan antara pasangan Pengidap Penyakit HIV.
2. Untuk mengetahui Pandangan Tokoh Muhammadiyah terhadap Pernikahan Antara pasangan Pengidap Penyakit HIV.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk tambahan literasi dalam keilmuan di Fakultas Agama Islam dan memperluas pengetahuan penulis dan pembaca khususnya pernikahan antara pasangan pengidap penyakit HIV dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar dan dapat memberi informasi keilmuan tentang penelitian ini untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar berguna bagi masyarakat yang mengidap penyakit menular seperti HIV, dan dapat mengetahui resiko atau dampak dari pernikahan antar sesama pengidap HIV, selain itu dapat menjadi informasi baru bagi para pembaca



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Pernikahan dalam Islam

Kata nikah berasal dari kata Arab “*nikaahun*” yang masdar atau asal kata kerja *nakaha*. Pernikahan adalah perintah agama yang diatur oleh hukum Islam dan merupakan satu-satunya cara untuk melegalkan hubungan seksual dalam Islam. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun.⁹

Pernikahan merupakan cara pilihan Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki anak, beranak, dan mempertahankan hidup setelah masing-masing pasangan berperan positif dalam mencapai tujuan pernikahan. Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasangan dan Allah SWT memerintahkan umat Nya untuk menikah dengan syarat tertentu. Pernikahan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang berarti perintah Allah dan Rasul-Nya. Fakta bahwa seseorang menikah berarti dia mengikuti beberapa hukum Islam

⁹ Dwi Darsa Suryantoro dan Ainur rafiq, *Nikah Dalam Pandangan Islam*, Vol. 7, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman, No. 2. (2021), h. 38.-45.

(Syariah) atau aturan bukan sekedar keinginan atau keinginan manusia. Islam adalah agama yang memandang semua orang setara, yang membedakan mereka adalah dedikasinya¹⁰

Pernikahan yang Tidak Sah Dalam Islam Ada beberapa pernikahan yang dilarang oleh islam dan tidak sah menurut syariat, yaitu:

- a. Nikah Syighar adalah seorang laki-laki yang menikahkan anak perempuannya, saudaranya, budak perempuannya dengan syarat orang yang menikahnya mau menikahkan anak perempuannya, saudaranya atau budak perempuannya. Dengan dirinya, baik dengan mahar ataupun tidak. Pernikahan ini merupakan bentuk kezaliman dan diharamkan dalam islam dan mengandung kerusakan yang besar.
- b. Nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi wanita yang telah dicerai suaminya dengan talak tiga setelah masa iddah nya selesai, kemudian dia menceraikannya agar si wanita tersebut halal kembali dinikahi oleh mantan suami yang telah menceraikannya, bentuk pernikahan ini diharamkan oleh islam dan termasuk dosa besar.
- c. Nikah mut'ah (nikah kontrak) adalah seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita untuk jangka waktu tertentu, misalnya satu hari, dua hari atau lebih dengan memberinya harta atau semisalnya kepada wanita yang dinikahi itu. Pernikahan ini pernah dihalalkan pada zaman Rasulullah saw

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso dkk, *Hak Reproduksi Pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum dan Agama*, vol. 7, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), 2023, h. 7.

tetapi Allah swt menghapusnya melalui lisan Rasulullah saw sampai hari kiamat.

d. Nikah *al-'urfi* (kumpul kebo) adalah pernikahan yang biasanya dilakukan oleh pemuda yang menjalin hubungan dengan lawan jenisnya dan disaksikan hanya teman dekatnya lalu melakukan hubungan suami-istri, dan akad seperti ini hanyalah sebatas di atas kertas dan yang orang yang melakukannya adalah orang fasik, dan hubungan ini termasuk perzinahan.¹¹

2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Ada akad nikah yang sah dan ada akad yang batal menurut hukum Islam, dalam sebuah akad nikah dikatakan sah jika dilakukan menurut rukun Islam dan rukun nikah dalam Islam. Mengenai jumlah rukun nikah, ulama fikih belum menentukan jumlahnya dan sebagian sudah masuk dalam hukum nikah dan sebagian lagi sudah tergolong syarat sahnya pernikahan. Imam al- syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah ada 5 yaitu:

- a. Kedua mempelai
- b. Wali
- c. Mahar
- d. 2 orang saksi
- e. *Sigat*

¹¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, "Fiqhus Sunnah LinNisa", Pustaka Arafah, Solo, (2014), h. 624-628.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah mungkin dilakukan sehubungan dengan rukun dan syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan Rukun nikah adalah hakekatnya perkawinan itu sendiri, pernikahan tidak mungkin diadakan tanpa memenuhi syarat pernikahan itu sesuatu yang tetapi tidak mengandung esensinya perkawinan itu sendiri.¹²

Mahar atau mas kawin merupakan hak perempuan yang diberikan secara sukarela oleh suaminya, maka pemberian mahar pada hakekatnya merupakan perbuatan terpuji atau terpuji. Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat bahwa akad nikah merupakan akad yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- A. Pihak yang berkontrak harus banyak bicara, yaitu cerdas, dewasa dan mandiri.
- B. Kedua belah pihak memiliki hak penuh untuk melakukan kontrak dibandingkan dengan Penerimaan tidak boleh melanggar ijab, kecuali wal menguntungkan pihak ijab. Namun di Indonesia, para ahli hukum islam sepakat bahwa akad nikah akan terjadi jika dipenuhinya rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Dan calon pengantin sama-sama dewasa dan cerdas
2. Ada wali dari pihak wanita
3. Mahar dari pihak laki-laki.
4. Saksi laki-laki sekurang-kurangnya 2 orang yang shalih, beragama

¹² Ricky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Vol. IV, Jurnal Lex Privatum, No.6 . (2018), h.123.

Islam dan mandiri.

1. Ijab dan Kabul

3. Dasar Hukum Pernikahan

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa perkawinan adalah penyatuan antara dua orang yang berbeda dan Allah telah menakdirkannya secara agama dan hukum. Al-Quran memuat banyak pernyataan tentang pernikahan, yaitu:

a. QS. al-Zariyat : 51/49

وَمِنْكُمْ شَيْءٌ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).¹³

b. QS. al-Nur 24/32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya.¹⁴

c. Hadis Rasulullah saw:

¹³ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 522.

¹⁴ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 354

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَاتَّعَلَىٰ هُوَ، وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا أَصَلِيٌّ وَأَنَا مُوَاصِمٌ وَأَنْفِطِرُ وَأَتَزَوَّجُ السَّاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ هـ)

Artinya:

Dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi saw, setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda, “Tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk umatku” (*Muttafaq ‘alaih*).¹⁵

d. Menurut kompilasi hukum Islam, dasar-dasar pernikahan dalam Bab 2 adalah: Aturan untuk pendaftaran pernikahan diatur dalam 2 UU 1/1974, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan kepercayaan.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatatkan Peraturan perundang-undangan yang Jelas dari ketentuan Pasal 2 UU 1/1974 Setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana mestinya hukum dan peraturan yang berlaku. Artinya setiap pernikahan harus dikontrol Pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan pengaturan saat ini. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun itu meningkatkan kepentingannya Pendaftaran pernikahan tetapi tidak tersedia formula yang mewujudkan daftar nikah sebagai syarat formal untuk menetapkan legalitas tidak ada pernikahan. KHI menghindari tuduhan dan kritikan masyarakat Islam yang kuat memahami

¹⁵ Ibnu Hajar Al-asqalani, “*Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*”, (Jakarta: Gema Insani: 2013), h.423.

bahwa pernikahan itu tidak sah dibenarkan kecuali kondisi tersebut telah diatur dalam kitab-kitab fikih.¹⁶

e. Menurut fikih ada 5 hukum perkawinan, yaitu:

- 1) Wajib: Hukum ini berlaku jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan dirinya pada perbuatan zina.
- 2) Sunnah: Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga dan dapat pula menahan dirinya dari perbuatan zina dan tidak khawatir akan terjerumus pada perbuatan tersebut.
- 3) Mubah: pernikahan akan menjadi mubah bagi seseorang jika seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah namun dapat takut terjerumus perbuatan zina, mubah dapat diartikan dalam pernikahan jika untuk menghindari diri dari zina dan mampu membina rumah tangga.
- 4) Makruh: Hukum ini berlaku jika seseorang yang memiliki kemampuan untuk berumah tangga dan dapat menahan dirinya dari perbuatan zina dan dihukumi makruh karena meskipun memiliki keinginan untuk menikah

¹⁶ Usman Rachmadi, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Website Resmi <http://ditjenpp.kemenumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/43/24>, th. 2018, h. 256-258. (Diakses 14/05/2023).

namun belum mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami terhadap istrinya.

- 5) Haram: Hukum ini berlaku bagi mereka yang cacat jasmani dan rohani dan jika Tetap berumah tangga, banyak mudharat yang terjadi padanya.¹⁷

4. Penyakit HIV/AIDS

a. HIV (Human Immunodeficiency Virus)

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang sistem gangguan pada sistem kekebalan menyebabkan keadaan imunodefisiensi yang dimediasi sel kekebalan yang menyebabkan hilangnya sel T CD4+ dan ketidakseimbangan fungsi kekebalan sel T pembantu. Selain sel-sel ini, makrofag dan sel dendritik juga menjadi sasaran. HIV memasuki tubuh melalui jaringan mukosa dan sel darah, yang kemudian menginfeksi sel T, *sel dendritik* dan *makrofag*.¹⁸

“Setelah infeksi awal, pasien mungkin tetap seronegatif (tes antibodi HIV masih menunjukkan hasil negatif) walaupun virus sudah ada dalam darah pasien dengan jumlah yang banyak. Antibodi yang terbentuk belum cukup terdeteksi melalui pemeriksaan laboratorium karena kadarnya belum memadai. Antibodi terhadap HIV biasanya muncul dalam 3 sampai 6 minggu hingga 12 minggu setelah infeksi primer. Fase ini sangatlah penting karena pada fase ini pasien sudah mampu dan potensial menularkan virus ke orang lain. Fase ini disebut “window period” (Nasronudin 2012) “.

¹⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Cet. 1, (Tangerang: Tira Smart), 2019.

¹⁸ Nurma Yuliyanasari, *Global Burden disease- Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immune Deficiency Syndrome HIV-AIDS*, Vol. 1, Jurnal Kedokteran, No.1. (2017),h.4.

“Manifestasi klinis pada orang yang terinfeksi dapat timbul paling cepat 1 sampai 4 minggu gejala yang timbul dapat berupa malaise, demam, diare, limfadenopati, dan ruam makulopapular. Beberapa orang mengalami gejala yang lebih akut, seperti meningitis dan pneumonitis. Selama periode ini, kadar limfosit T CD4 yang tinggi dapat terdeteksi di darah perifer (Sterling dan Chiasson 2010)”.

Pada fase akut, jumlah limfosit-T menurun drastis dan kemudian jumlah limfosit-T meningkat seiring dengan dimulainya respons imun. Pada stadium ini jumlah limfosit T masih di atas 500 sel/mm³ dan kemudian menurun setelah 6 minggu terinfeksi HIV. Gejala klinis seperti demam, keringat malam yang banyak, penurunan berat badan kurang dari 10%, diare, kerusakan selaput lendir dan infeksi kulit berulang terjadi setelah infeksi HIV. Gejala ini merupakan tanda awal infeksi *oportunistik*, kemudian sampai pada tahap simptomatik. Pada tahap ini, jumlah *virion* dalam sirkulasi sistemik meningkat terlalu banyak. Respon imun tidak mampu menekan jumlah *virion* yang berlebihan, sehingga limfosit menjadi semakin tertekan dengan meningkatnya intervensi HIV.¹⁹

b. Stigma Masyarakat Terhadap pengidap HIV

Persepsi masyarakat tentang orang yang hidup dengan HIV bervariasi sesuai dengan pandangan dan keyakinan mereka. Stigma dapat disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui dan memahami HIV dengan baik dan benar. Kurangnya pengetahuan seseorang menjadi faktor stigmatisasi infeksi HIV. Semakin sedikit informasi yang dimiliki seseorang tentang HIV, semakin besar stigmatisasi orang yang hidup dengan HIV. Masyarakat yang memiliki

¹⁹ Nurma Yuliyanasari, *Global Burden disease- Human Immunodeficiency Virus- Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV AIDS)*, Vol. 1, Jurnal Kedokteran, No.1. (2017),h.6.

pengetahuan yang cukup tentang HIV mengurangi stigma yang melekat pada orang yang hidup dengan HIV. Pengetahuan seseorang mempengaruhi sikap dan keyakinannya. Stigma mereka adalah penyakit ini menular dan mematikan. Persepsi ini biasanya mengakibatkan pasien HIV mengalami stres berkepanjangan dan mempengaruhi kualitas hidup mereka. Hal ini disebabkan stigma sosial yang harus diinformasikan tentang penyakit ini.²⁰

Cara Islam memandang perkawinan antara penderita HIV yaitu kembali pada fakta bahwa Islam melarang pernikahan dengan pasangan yang menderita penyakit menular seperti impoten, kusta dan penyakit menular lainnya, karena pernikahan ini melahirkan keturunan yang berisiko tinggi tertular penyakit menular tersebut karena pernikahan antara orang yang hidup dengan HIV adalah risiko yang umum. upaya pencegahan HIV terkait memiliki keturunan (kehamilan) adalah menerima resiko jika tertular HIV, harus ada niatan yang kuat jika mau punya anak, komitmen antara suami-istri dalam program anak.²¹

5. Penularan infeksi penyakit HIV

Perilaku seksual biasanya dilakukan oleh semua pasangan HIV dengan pasangannya menggunakan pengaman dan melakukannya seperti biasanya.

²⁰ Fitra Yani dkk , *Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Di Kabupaten Aceh Utara* , Vol. 3, Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (The Indonesian Journal of Health Promotion, No.1. (2020), h. 58.

²¹ Yetik Marlinda dan Muhammad Azinar, *Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS*, Vol. 2, Journal of Health Education, No 2 (2017). h. 197.

Menggunakan pengaman masing-masing untuk seks itu wajib. Faktor risiko infeksi HIV memang banyak, tapi paling banyak faktor yang paling utama adalah faktor perilaku seksual. Perilaku seksual merupakan faktor penting terkait dengan penyebaran HIV banyak pasangan seksual yang menggunakan alat kontrasepsi saat melakukan aktivitas seksual yang berisiko, faktor risiko terbesar penyebaran HIV.²²

Lebih dari satu pasangan seksual dan salah satu faktornya adalah tidak menggunakan kondom saat melakukan aktivitas seksual berisiko penyebab utama penyebaran HIV. Seks anal juga berpengaruh perilaku seksual yang mendorong penyebaran HIV, penggunaan obat-obatan terlarang dan obat-obatan terlarang melalui suntikan atau pengguna narkoba suntikan (IDU) merupakan faktor penyebaran HIV, termasuk di Indonesia.²³

Upaya penanggulangan HIV melalui pendidikan memiliki kepentingan strategis yang besar karena banyak remaja yang bersekolah dan kelompok tersebut secara politik merupakan modal dan penerus negara. Salah satu kelompok sasaran remaja yang paling mudah dijangkau adalah remaja di lingkungan sekolah (dalam komunitas tertutup). pendidikan merupakan

²² Agung Saprasetya Dwi Laksana, Diah Woro Dwi Lestari, *Faktor-Faktor Risiko Penularan HIV/AIDS Pada Laki-laki Dengan Orientasi Seks Heteroseksual Dan Homoseksual Di Purwokerto*, Vol. 4, Mandala of Health, No. 2.(2010), h.113-114.

²³ Riyatin dkk, *Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS pada Wanita di Kabupaten Sragen*, Vol. 1, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala, No. 1.(2019), h. 15.

kepentingan yang sangat strategis karena banyak anak muda yang menempuh perjalanan ke sekolah sehingga lebih mudah dijangkau karena di lingkungan sekolah (komunitas tertutup) media promosi kesehatan merupakan salurannya. Mengirimkan informasi kesehatan untuk memudahkan penerimaan pesan kesehatan.²⁴

Menampilkan data pasien HIV di Indonesia bahwa pria memiliki dua atau tiga faktor risiko kali lebih banyak daripada wanita Orang yang terinfeksi HIV. Itu akan terungkap Data menunjukkan bahwa 76,40 % pasien adalah laki-laki. Hal ini juga ditunjukkan dalam publikasi nasional Yayasan Spiritia bahwa jumlah pasien laki-laki dengan HIV adalah sekitar 2 kali dibandingkan dengan wanita. Sebagian besar pria terpengaruh dapat terjadi akibat penularan pekerja seks komersial (PSK). PSK dapat menularkan HIV kepada kedua pasangan suaminya Hal ini juga sangat didukung oleh data pada penelitian ini dimana faktor resiko utama terjadinya infeksi terjadi melalui hubungan seks (61,80%) dengan sebagian besar pasangan seksual 38,33 persen dari mereka adalah pelacur.²⁵

Penggunaan obat yang rasional adalah salah satu aspeknya Ini sangat penting dalam terapi antiretroviral. Salah satu tantangan dalam mengobati infeksi

²⁴ Ageng Septa Rini dan Ernita Prima Noviyani, *Konfirmasi Lima Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Remaja dalam Pencegahan HIV/AIDS*, Vol. 9, Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia (Indonesia Midwifery Scientific Journal) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju, No. 4. (2019), h. 140.

²⁵ Yoli Yuliandra dkk, *Terapi Antiretroviral pada Pasien HIV /AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil Padang: Kajian Sosiodemografi dan Evaluasi Obat*, Vol.1, No.4 , Jurnal Sains Farmasi dan Klinis. (2017). h. 3.

HIV adalah resistensi terhadap obat yang telah terjadi. Pedoman pengobatan WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa pengobatan lini pertama, kedua atau ketiga mengambil kombinasi dari tiga obat antivirus dengan komponen telah teridentifikasi, perlu segera diproses berupa optimalisasi kepatuhan pasien dalam menggunakan obat-obatan, melakukan studi resistensi dan memantau baik untuk hasil pengobatan.²⁶

6. Profil Muhammadiyah


Muhammadiyah adalah organisasi yang lahir sebagai alternatif yang beragam masalah yang dihadapi umat Islam Indonesia pada akhir abad ke-18 di awal abad ke-20. Muhammadiyah dibentuk oleh K.H Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta 8 Dzulhijjah 1330 H/18/11/1912. Melihat keadaan umat Islam saat itu yang terhambat, membeku dan sarat dengan praktek mistis, beliau merasa tergugah untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang benar berdasarkan Alquran dan Hadits. Persyarikatan Muhammadiyah didirikan untuk mendukung K.H. Ahmad Dahlan dalam menghapus ajaran Islam yang banyak dipengaruhi hal-hal mistis. Tindakan ini pada awalnya adalah dakwah bagi pemuda dan pemudi. Selain itu, terungkap pula peran pendidikan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah menengah yang dikenal sebagai Hooge School.

Muhammadiyah dan kemudian berubah nama menjadi Kweekschool

²⁶ Yoli Yuliandra dkk, *Terapi Antiretroviral pada Pasien HIV/AIDS di RSUP. Dr. M Djamil Padang: Kajian Sosiodemografi dan Evaluasi Obat*, Vol.1, No. 4.,(2017), h.3-5.

Muhammadiyah. Gerakan Muhammadiyah bercirikan semangat membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih maju dan berpendidikan. menyajikan ajaran islam sebagai agama yang tidak hanya bersifat personal dan statis, tetapi juga dinamis dan didirikan dalam segala hal sebagai sistem kehidupan manusia.

Namun, juga menunjukkan kecenderungan untuk mengambil tindakan ekstrim. Dalam perjalanannya, Muhammadiyah berhasil membuat kerangka dan karakter yang tidak hanya menyebabkan kejatuhan organisasi tetapi juga mampu berpartisipasi dan menghasilkan tokoh-tokoh agama, pahlawan nasional, tokoh nasional, pemimpin nasional, khususnya di tingkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif deskriptif membentuk opini di kalangan peneliti dengan informan. Metode ini dipilih karena demikian halnya dalam analisis dapat berupa angka dan peneliti menggambarkan semua fenomena dengan lebih baik jelas hadir di masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, tersebut di atas, yaitu untuk memperoleh data yang lengkap. Data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan dipresentasikan dengan bentuk deskriptif menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti.²⁷

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Makassar, berlokasi Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun alasan dipilihnya Universitas Muhammadiyah Makassar karena Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan satu-satunya Universitas yang berada di bawah naungan Muhammadiyah di wilayah kota Makassar dan ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang ada di Kota Makassar.

²⁷ Universitas Negeri Yogyakarta, "Metode Penelitian", <https://eprints.uny.ac.id/18427/5/5.%20BAB%20III.pdf> (diakses pada 20 Mei 2023).

2. Pendekatan Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah Pernikahan Antara Sesama Pengidap Penyakit HIV/AIDS dalam Perspektif Muhammadiyah, resiko yang ditimbulkan pasangan pengidap HIV/AIDS dan pencegahan penularan infeksi HIV/AIDS.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada Tokoh-tokoh Muhammadiyah di wilayah Makassar. Di mana pada penelitian ini peneliti berusaha untuk mengetahui pandangan tokoh ulama Muhammadiyah dampak dari pernikahan pengidap penyakit HIV.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang bersumber dari subjek penelitian yakni beberapa Tokoh dan Ulama Tarjih Universitas Muhammadiyah Makassar melalui wawancara langsung.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk memperkuat data primer, seperti artikel ilmiah, jurnal, buku-buku teks dan literatur yang lain dari pernikahan, yang datanya masih penting.

D. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu, pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan secara langsung kepada Tokoh dan Ulama Tarjih di Universitas Muhammadiyah Makassar yang terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan terkait dengan objek penelitian dan melakukan wawancara dengan seorang tenaga medis (dokter umum) yang akan memberikan informasi seputar penyakit HIV serta penularannya.
2. Dokumentasi yaitu, pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian meliputi buku, laporan, gambar, pengumpulan informasi, tetapi mereka mendapatkan informasi dari berbagai sumber jenis teks lainnya. Mengumpulkan dokumen dan data kemudian dikaji secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah keyakinan dan bukti yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data merupakan suatu faktor penunjang suksesnya dalam sebuah penelitian agar data yang diperoleh lebih sistematis, akurat. Untuk itu dibutuhkan antara lain: peneliti sendiri, alat tulis, buku catatan pedoman wawancara, smartphone untuk merekam dan mengambil foto pada saat wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif kata Bogdan dalam bukunya, sugiono bahwa analisis data adalah proses pencarian dan kompilasi yang sistematis

informasi sistematis dari wawancara, catatan lapangan agar mudah dipahami dan dilakukan pengamatan dan yang lain melaporkan.

Analisis data kualitatif yaitu analisis yang dikembangkan berdasarkan informasi yang diperoleh. Berdasarkan analisis yang dibuat berdasarkan informasi tersebut, berulang kali mencari informasi untuk pengambilan berdasarkan data tersebut, jika didasarkan pada data yang dapat dikumpulkan berkali-kali dengan teknik triangulasi.

G. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan penelitian terletak pada alat pengumpul data, apakah akurat, benar, masuk akal dan terukur. Alat penyimpanan data penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik akuisisi data, triangulasi diartikan sebagai teknik Akuisisi data menggabungkan teknik yang berbeda. Pengumpulan data dan sumber data yang ada, untuk itu peneliti melakukan pengumpulan data melalui triangulasi, kemudian peneliti mengumpulkan data lalu menguji kredibilitas data untuk memeriksa kredibilitas data dengan teknik pengumpulan data yang berbeda berbeda dan berbagai sumber data. Tujuan triangulasi bukanlah untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih tentang meningkatkan pemahaman dari apa yang ditemukan. Pada penelitian ini, peneliti akan mengecek kebenaran hasil penelitian dengan membandingkan dari karya-karya sebelumnya juga pendapat dari responden yang telah diwawancarai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Muhammadiyah di Kota Makassar

Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab yaitu pengikut Muhammad. Penggunaan kata “Muhammadiyah” dimaksudkan untuk menisbatkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad saw. Penisbahan nama tersebut menurut H. Djarnawi Hadikusuma mengandung pengertian bahwa “Dengan nama itu dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu adalah umat Nabi Muhammad, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad saw yaitu Islam. Dan tujuannya adalah memahami, melaksanakan agama Islam sebagai ajaran yang memang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang ajaran Islam.”²⁸

Dengan demikian ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Pada umumnya Muhammadiyah pada awal berdiri tidak lepas dari amal perjuangan dan pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis).²⁹ Muhammadiyah bukan hanya menyebar di pulau Jawa tetapi juga di Sulawesi selatan, sebagai salah satu provinsi, Sulawesi selatan merupakan provinsi yang terbentuk pada tahun 1964, tetapi sebagai kesatuan budaya. Menurut Mattulada (1998) bahwa penduduk Sulawesi selatan ini pada awalnya hanya berasal satu persekutuan kemudian menyebar hingga membentuk 4

²⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah “Sejarah Muhammadiyah”, <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/> (diakses pada 24/04/24).

²⁹ Kyai H. Ahmad Dahlan (Kauman, 1 Agustus 1868), Ulama besar bergelar Pahlawan Nasional dan Pendiri Muhammadiyah, Aisiyah, Hizbul Wathan dll.

suku etnis yaitu: Bugis, Toraja, Makassar dan Mandar. Pembicaraan tentang Muhammadiyah di

tahun 1924 dengan kedatangan Mansur Al Yamani di Makassar. Al Yamani lahir sekitar tahun 1898 di Sumenep, provinsi Madura. Al-Yamani aktif sebagai pendakwah Muhammadiyah saat masih di Surabaya. Setelah pindah ke Makassar, ia terus bekerja sebagai pendakwah di samping pekerjaannya sebagai pedagang. Sebagai dai yang berpikiran reformis, al-Yamani menjalin hubungan dengan pengurus dan anggota As-Shiratal Mustaqim yang biasanya juga berprofesi sebagai pedagang. tiga tahun kemudian, Muhammadiyah yang diperkenalkan oleh al-yamani juga mulai diperkenalkan ke pengurus dan anggota As-Shiratal Mustaqim, namun akhirnya nyatakan keluar dari As-Shiratal Mustaqim dan selanjutnya muncul upaya untuk membentuk Muhammadiyah cabang Makassar. Setelah Muhammadiyah Cabang Makassar terbentuk, dan keinginan untuk membentuk cabang Muhammadiyah dan disambut baik oleh *Hoofdbestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar mendapat amanah dari *Hoofdbestuur* Muhammadiyah di Yogyakarta. Atas restu *Hoofdbestuur* Muhammadiyah disampaikan oleh Al-Yamani pada malam 15 Ramadhan 1344 H pada tanggal 27 April 1926, diadakanlah rapat pembentukan Muhammadiyah, bertempat di rumah Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro yang terletak di *pasarstraat* (sekarang jalan nusantara) Makassar. Rapat yang diprakarsai oleh Mansyur Al-Yamani, Haji Yusuf Daeng Mattiro dan Haji Abdullah itu dihadiri oleh kurang lebih 15 orang calon anggota Muhammadiyah.

Diantara mereka yang hadir ialah terdapat para pengurus Shiratal Mustaqim dan jamaah Masjid Kampung Buton yang selama ini dibina oleh K.H. Abdullah. Setelah beberapa orang mengemukakan pendapatnya maka disepakatilah pendiri Muhammadiyah Group. Makassar dan pembentukan *bestuur*-nya. Menurut Rajab (1998), Perkumpulan Shiratal Mustaqim dilebur menjadi Muhammadiyah Group Makassar, meskipun ada diantaranya pengurus yang terpilih menjadi *bestuur* tetapi perkumpulan Shiratal Mustaqim tidak dilebur menjadi Muhammadiyah. Haji Muhammad Yunus Anis yang meresmikan berdirinya Group Muhammadiyah dan melantik *bestuurnya*, dalam dokumentasi yang tersimpan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah dipastikan bahwa peresmian Muhammadiyah Group Makassar dan pelantikan *bestuurnya* berlangsung pada tanggal 21 Dzulhijjah 1344 H bertepatan dengan 2 Juli 1926, setelah selesai peresmian, Muhammadiyah Cabang Makassar memulai aktivitasnya, kegiatan pertama yang dilakukan adalah Rapat umum yang membicarakan berbagai hal mengenai pengembangan organisasi Muhammadiyah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan ajaran agama Islam atau Tabligh, setelah menjalankan tugas pertamanya pada tahun 1928 *bestuur* Muhammadiyah Cabang Makassar membuka sebuah sekolah tingkat dasar yaitu *Hollandsche Inlandsche School me de Al Qur'an* (HIS). Dan memasuki akhir tahun 1931, Muhammadiyah Cabang Makassar diperkuat oleh seorang ulama muda yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amirullah (HAMKA) sebagai guru dan mubalig yang juga akan mempersiapkan kongres pada bulan Juni 1932 di Makassar. Dari kongres Muhammadiyah ini berdampak besar terhadap

perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi selatan, setahun setelah kongres, anggota Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat, dari 2 cabang berkembang menjadi 15 grup sebelum kongres, satu tahun setelah kongres meningkat menjadi 4 cabang dan 39 grup, demikian pula pada pembangunan sekolah dan masjid mengalami perkembangan yang pesat. Setelah kongres Muhammadiyah Cabang Makassar mendirikan Madrasah Muallimin guna memaksimalkan keberadaan Hamka di Makassar, setelah pembukaan Madrasah Muallimin Muhammadiyah Makassar, satu tahun kemudian Muhammadiyah Cabang Majene membuka Madrasah Tsanawiyah berbarengan dengan di beberapa daerah, grup-grup juga baru dibuka yang kemudian disusul dengan pendirian Amal-usaha, selain itu digalakkan pula kegiatan dakwah amar makruf nahi mungkar, baik berupa tabligh maupun debat dengan para ulama tradisional yang menentang Muhammadiyah, meskipun mendapat tantangan-tantangan Muhammadiyah terus berkembang dengan pesat dan anggota amal usahanya semakin meningkat. Terbukti di kemudian hari masih tetap eksis dan berkembang di beberapa daerah di luar Makassar untuk menyebarkan Muhammadiyah ke seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Muhammadiyah Cabang Makassar dibawah kepemimpinan KH. Abdullah memang nampak nyata dalam mengembangkan gerakannya. Infrastruktur organisasi makin lengkap, tablig-tablig pun dipencarkan, demikian juga pada kader-kader yang melalui kelompok pengajian bertambah baik dari Makassar sendiri ataupun dari daerah lain. Anggota yang telah memenuhi ketentuan dari 15 Orang maka diberi kesempatan untuk

membuat grup Muhammadiyah di daerah lain diluar Makassar dan pada tahun 1968 hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan didominasi Persyarikatan Muhammadiyah, adapun Pembentukan Muhammadiyah di daerah-daerah yaitu: Muhammadiyah di Gowa, Muhammadiyah di Jeneponto Muhammadiyah di Bantaeng, Muhammadiyah di Bulukumba, Muhammadiyah di Selayar, Muhammadiyah di Sinjai, Muhammadiyah di Bone, Muhammadiyah di Maros, Muhammadiyah di Pangkep, Muhammadiyah di Barru, Muhammadiyah di Parepare, Muhammadiyah di Rappang, Muhammadiyah di Pinrang, Muhammadiyah di Sengkang-Wajo, Muhammadiyah di Soppeng, Muhammadiyah di Palopo, Muhammadiyah Tana Toraja, dan Muhammadiyah di Enrekang.³⁰

Kenyataan yang tidak dapat diingkari adalah Nasionalisme yang merupakan titik tolak tegaknya kesadaran nasional di Sulawesi Selatan, pada awalnya diperkenalkan organisasi politik, sarekat islam karena keberadaan sarekat islam sangatlah terbatas dan hanya terdapat di beberapa daerah tertentu saja yang jumlah anggotanya hanya sedikit maka kesadaran nasionalis yang timbul pun sangat terbatas. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pelopor kesadaran nasional di Sulawesi Selatan yang sebenarnya adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang dibawah kepemimpinan KH Abdullah dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun

³⁰ Mustari Bosra dkk, “*Menapak Jejak Menata Langkah, Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi selatan*” (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2015). hal 23-36.

sejak didirikan oleh Haji Muhammad Yusuf Daeng Mattiro dan kawan-kawannya di

Makassar pada tahun 1926, organisasi sosial keagamaan yang berpusat di Yogyakarta telah tersebar luas di Celebes Selatan . dalam organisasi itulah para anggota simpatisan yang berasal dari Sulawesi Selatan berinteraksi dengan dengan anggota lain dari daerah lainnya, terutama pada Kongres Muhammadiyah yang diselenggarakan di Makassar pada tahun 1932. Dan melalui interaksi tersebut dapat tercipta kesatuan dan persatuan nasional, atas dasar nasionalisme teratnamlah kesadaran umat Islam melepaskan diri dari latar belakang nya menuju ke kemajuan dalam segala aspek kehidupan, kemajuan akan susah diperoleh jika masyarakat masih berada belenggu Belanda, dan rasa kesadaran mereka untuk merdeka pun harus ditumbuhkan. Dan itulah yang menjadi penyebab hampir semua pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan turut mengambil bagian dari perjuangan menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1945-1949, dan atas jasa dan keikutsertaannya mengantarkan bangsa Indonesia mayoritas Muslim pada kemerdekaan. Setelah kemerdekaan ketua-ketua dan pimpinan-pimpinan Muhammadiyah juga tampil sebagai pelopor dalam mengisi kemerdekaan melalui *amar makruf nahi mungkar* berupa *dakwah bil lisan, dakwah bil qalam, dan dakwah bil hal*. Dan orang -orang yang memimpin Sulawesi Selatan mempunyai latar belakang yang beragam yakni seorang pedagang, ulama, politisi, sastrawan, guru, dosen, dan birokrat. Namun kesamaan yang ada pada mereka yaitu mereka seorang mubalig (dakwah lisan), sebagian juga mereka adalah penulis

(dakwah tulisan), dan menebarkan keteladanan (dakwah perbuatan), dan dari keteladanan mereka dapat diambil sebuah ibrah dari masa ke masa untuk para aktivis Muhammadiyah di masa sekarang maupun pada masyarakat.³¹

Perkembangan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan tidak lepas dari beberapa faktor seperti, Muhammadiyah tidak terlibat dalam politik sebenarnya, Muhammadiyah memiliki kemampuan berorganisasi yang hebat, Muhammadiyah adalah gerakan reformasi yang konsisten. Perkembangan baik yang dialami gerakan Muhammadiyah di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kemampuan Muhammadiyah dalam melakukan kegiatan di berbagai bidang seperti dakwah pendidikan, kesejahteraan sosial, dan kesehatan.³²

B. Dampak atau Resiko yang Ditimbulkan Terhadap Pernikahan Antara Pasangan Pengidap HIV

Telah diketahui bahwa penyakit HIV merupakan penyakit seksual menular yang kini pengobatannya masih mengalami pembaharuan untuk mendapatkan obat yang betul-betul menyembuhkan penyakit ini secara sempurna, virus HIV akan berkembang seumur hidup didalam tubuh manusia, pernikahan antara pasangan yang mengidap penyakit ini tentunya akan memberikan dampak atau resiko pada dirinya maupun lingkungannya.

³¹ Mustari Bosra dkk, *“Menapak Jejak Menata Langkah, Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi selatan”*. hal 231-233.

³² Darmawijaya dan Irwan Abbas, *“Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942”*, Vol. 12, Jurnal Lektur Keagamaan, No. 2 (2014), h. 472-476.

Adapun dampak atau resiko yang ditimbulkan terhadap pernikahan antara pasangan pengidap HIV ini, yaitu:

1. Masalah Kesehatan dan Penularan Penyakit

Faktanya, penularan HIV tidak semudah penyakit kulit yang ditularkan melalui kontak fisik. Infeksi HIV dapat terjadi ketika cairan tubuh dari orang yang terinfeksi HIV masuk ke dalam tubuh orang yang tidak terinfeksi HIV, namun tidak semua cairan tubuh manusia bisa menularkan virus ini.

Menurut dr. Ika Sari Mutmainna (28 tahun), seorang dokter umum.

“.....HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus yang menjadi salah satu masalah kesehatan global tidak terkecuali di Indonesia, dimana penyebabnya adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Adapun penyebaran dan penularan HIV paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian yang tidak steril saat penggunaan narkoba dan risiko lainnya, sehingga seseorang yang terinfeksi HIV dapat menularkannya kepada orang lain...”³³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyakit HIV ini akan menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, virus ini akan menular ke orang lain apabila melakukan hubungan intim yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, dan ASI (Air Susu Ibu).

³³ Wawancara dengan dr. Ika Sari Mutmainna (28 Tahun), Dokter Umum Klinik Asy syifa kajang, Bulukumba (28 Januari 2024).

2. Penularan Pada Keturunan dan Pasangannya

Orang yang menderita penyakit menular seperti HIV/AIDS dapat menularkannya secara genetik, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan keturunannya, keputusan mengenai kehamilan harus dibuat oleh pasangan. Mereka harus menerima konseling dan pemantauan ketat oleh staf medis dan dokter yang berspesialisasi dalam HIV.

Menurut dr. Ika Sari Mutmainna (28) *“....sebagai seorang tenaga medis fenomena ini yaitu penyakit HIV ini memberikan banyak hal atau pelajaran bahwa siapapun bisa beresiko terkena penyakit HIV, ketika pasangan HIV memutuskan untuk menikah maka tentu keduanya harus berkomitmen dan sepakat untuk hidup bersama. Jika dilihat dari segi ilmu kesehatan dan kedokteran, sebenarnya pernikahan dengan seseorang yang mengidap HIV tidak dilarang, begitupun dengan pernikahan dengan sesama pengidap penyakit HIV, yang jelas pasangannya adalah salah satu pengidap HIV maka perlu dilakukan beberapa hal supaya tidak terjadi penularan kepada calon pasangan yang dinyatakan negatif HIV serta dilakukan pengobatan pada calon pasangan yang mengidap HIV, begitupun dengan sesama pasangan pengidap HIV perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa calon pasangan yang akan menikah atau dinikahi tersebut dinyatakan positif HIV dan segala kemungkinan resiko*

kedepannya dan pasangan keduanya HIV sangat bisa memungkinkan pula untuk program hamil dan anaknya bisa negatif HIV... ”.³⁴

Dari sisi agama (Islam), menyatakan bahwa islam merupakan agama yang menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*), yang merupakan hal yang harus dipertahankan dan segala sesuatu yang memungkinkan munculnya kemudharatan maka harus dihindarkan, jadi pernikahan yang terindikasi terjangkit HIV perlu melakukan langkah awal penyembuhan dengan adanya usaha untuk menyembuhkannya agar kesehatan mereka siap untuk memasuki dunia pernikahan, karena pernikahan merupakan kemampuan fisik, materi dan tanggung jawab rumah tangga, minimal jika mereka melakukan pernikahan tidak menularkan kepada orang lain termasuk pada keturunannya karena dikhawatirkan jika mereka berketurunan maka akan lahir generasi-generasi yang lemah, sebagaimana Allah swt memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan pasangan HIV tidak dilarang apabila mereka melakukan pengobatan secara rutin, melakukan konsultasi kesehatan dengan dokter terkait dengan proses kehamilan agar anak dan pasangannya tidak tertular penyakit ini. Dan cara yang paling aman agar tidak menularkan yaitu dengan menggunakan kondom bagi laki-laki yang mengidap penyakit HIV dan digunakan secara konsisten dan benar, dan untuk memiliki keturunan

³⁴ Wawancara dengan dr. Ika Sari Mutmainna (28 Tahun), Dokter Umum Klinik Asy syifa kajang, Bulukumba (28 Januari 2024).

memang suatu hal yang sulit, namun dapat diatasi dengan melalui pengobatan secara rutin dan pemakaian Antiretroviral (ARV) yang benar dan teratur sehingga viral loadnya tidak terdeteksi sehingga pasangan bisa dinyatakan hamil, dengan demikian dampak dan pengaruh pernikahan ini demi berlangsungnya pernikahan mereka ialah dilandasi dengan kejujuran dan rasa kasih sayang kedua belah pihak agar terbentuk hubungan yang harmonis dan bagaimana cara menyikapi hal tersebut bersama pasangannya dengan melakukan pengobatan, perawatan dan senantiasa meningkatkan kualitas hidup.³⁵

3. Munculnya Penyakit-penyakit, Masalah Fisik dan Stigma Masyarakat.

HIV menyebabkan berbagai masalah bagi orang yang terinfeksi dan pasangannya, termasuk masalah fisik, masalah fisik diakibatkan oleh penurunan kapasitas kekebalan tubuh secara progresif, dan pengidap HIV rentan terhadap berbagai penyakit, terutama infeksi seperti tuberkulosis paru, pneumonia, herpes, diare kronis, hepatitis, dan infeksi saraf menjadi lebih rentan terhadap tumor ganas.

“....Penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus) menjadi salah satu masalah kesehatan global yang dimana virus ini menyerang sistem

³⁵ Inas Afanin dan Muhsan Syafaruddin, “Pernikahan Penderita HIV/AIDS dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, h. 205.

kekebalan tubuh manusia dan menjadi masalah kesehatan global terutama di indonesia... ”³⁶

“....Penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah penyakit yang mengancam keselamatan manusia, dimana islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga jiwa yang berdampak buruk pada dirinya, kesehatannya, dan keturunannya dan akan berefek pada hal lainnya... ”³⁷

Selain permasalahan fisik tersebut, pengidap HIV/AIDS juga menghadapi permasalahan sosial yang mengkhawatirkan akibat stigma terhadap penyakit tersebut. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang HIV/AIDS menimbulkan stigma. Karena HIV/AIDS dianggap sebagai penyakit yang mematikan mudah menular, pasien seringkali dikucilkan dari masyarakat dan didiskriminasi.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyakit HIV berefek pada masalah kesehatan lainnya, akan muncul berbagai penyakit yang akan mempengaruhi sistem kerja tubuh dan kekebalan tubuh, selain

³⁶ Wawancara dengan dr. Ika Sari Mutmainnah, dokter umum (28 Tahun) Dokter Umum Klinik Asy syifa kajang, Bulukumba (28 Januari 2024)..

³⁷ Wawancara dengan Ustadz Dr. KH Abbas Baco Miro, Lc., MA (47 Tahun) Koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel dan dosen Ma’had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.

³⁸ Muhammad Ismail Salahuddin, Alifiati Fitrikasari dkk, “Perbedaan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan ODHA disertai dan Tanpa disertai Gejala Depresi”, Vol. 5, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia”, No. 3, (2018), h. 136.

masalah tubuh tidak dapat dipungkiri bahwa seorang pengidap penyakit HIV akan mendapatkan stigma buruk di masyarakat, masyarakat akan mengucilkan, mendiskriminasi terhadap penyakit yang diderita yang akan berpengaruh pada psikisnya. Ketika seseorang dinyatakan positif HIV, maka akan berpengaruh pada kejiwaan dan mental orang tersebut. Sering kali muncul perasaan sedih, merasa tidak berguna, putus asa dan cemas, dan tetap mendapatkan stigma negatif dari masyarakat dan itu akan memperparah dari sisi kehidupannya, pernikahan Pasangan HIV ini mengandung 2 mafsadat, yaitu: jika pernikahan ini dilakukan maka akan berdampak pada pasangannya dan keturunannya, dan yang kedua yaitu akan berdampak pada diskriminasi jika pernikahan ini dilakukan yang dimana Islam berprinsip untuk menjaga jiwa. Orang yang memiliki HIV mempunyai hak sama dengan manusia lainnya termasuk dalam hal pernikahan dan memiliki keturunan, namun mereka diberi kebijakan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan Pranikah dan Kesehatan Reproduksi bahwa calon pengantin namun memiliki HIV sebaiknya melakukan pemeriksaan Pranikah minimal 3 bulan sebelum pernikahan berlangsung, antara lain pemeriksaan dasar, penyakit keturunan, penyakit menular, dan pemeriksaan organ reproduksi³⁹.

³⁹ Yayasan KNCV Indonesia “untuk Indonesia Bebas TBC”

Pengidap HIV dapat menemukan kebahagiaan dengan menerima dirinya apa adanya, memahami situasinya, dan mencari pasangan yang selalu mendukungnya. Sebab, pengidap HIV umumnya cenderung terisolasi dari keluarganya. Mereka merasa malu dan menjadi beban bagi keluarganya. Meski demikian, sejumlah pasangan ODHA mengaku bahagia hingga akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan ke jenjang lain: pernikahan. Keputusan ini tidak mudah karena saya harus melalui berbagai kesulitan untuk melawan prasangka yang ada di masyarakat, kenyataannya hanya karena jumlah kasus HIV/AIDS meningkat bukan berarti pengetahuan masyarakat pun meningkat. Orang yang tertular HIV/AIDS dinilai dan dicap menjalani kehidupan yang menyimpang dari masyarakat, padahal HIV/AIDS tidak serta merta disebabkan oleh gaya hidup menyimpang seperti seks bebas.⁴⁰

“...dr. Andi Ika Sari Mutmainnah sebagai seorang dokter umum dalam memandang Pernikahan pasangan HIV pada dasarnya hingga sekarang belum ada aturan atau hukum negara yang mengatur yang mengatur tentang pernikahan penderita HIV, oleh karena itu penderita HIV atau ODHA memiliki hak sama seperti manusia sehat lainnya, termasuk dalam hal menikah. Jika ada pasangan yang telah menikah maka mereka

<https://yki4tbc.org/odhiv-boleh-menikah-dan-mempunyai-anak/2019> (diakses pada 19 januari 2024).

⁴⁰ Stella Gracia Kristianus, Hedi Puja Sentosa, "Keterbukaan Diri Odha (Orang dalam HIV/AIDS) Terhadap Pasangannya dalam Menghadapi Stigma Masyarakat", Vol. 7, Jurnal Interaksi Online, No. 1, (2018), h. 3- 4.

hendaknya mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Penderita HIV harus melakukan terapi secara rutin dengan obat ARV (Anti Retroviral).*
2. *Bagi pasangannya yang terbukti negatif, maka perlu tindakan preventif agar tidak tertular dan melakukan pemeriksaan secara rutin.*
3. *Selama berhubungan selalu menggunakan kondom sebagai tindakan pengamanannya.*
4. *Tetap menjaga kesehatan, menghindari segala aktivitas yang beresiko tertular HIV seperti berganti-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, dan menggunakan jarum suntik secara bergantian.*
5. *Kedua pasangan sudah harus menyadari kondisi kesehatan pasangannya dan sebelum menikah disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter...⁴¹*

Berdasarkan laporan sejauh ini, Pengobatan bagi pengidap penyakit HIV dengan ARV(Anti Retroviral) dianggap obat yang ampuh menekan virus HIV/AIDS dalam tubuh seseorang yang mengidap HIV/AIDS (ODHA). Keampuhan obat ini membuat penderita HIV/AIDS ini bahkan bisa berkeluarga, produktif bekerja, berkeluarga, dan virus ini tidak menular ke istri dan anaknya. Dengan kata lain, ODHA yang minum ARV secara teratur tanpa tertinggal sekalipun dan dapat hidup dengan layak, layaknya orang yang tidak menderita HIV.

⁴¹ Wawancara dengan dr. Ika Sari Mutmainna (28 Tahun), Dokter Umum Klinik Asy syifa kajang, Bulukumba (28 Januari 2024).

C. Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar Terhadap Pernikahan antara Pasangan Pengidap HIV.

Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, yang dicirikan oleh semangat membina ketertiban sosial, Muhammadiyah tidak hanya memberikan ajaran atau fatwa yang bersifat pribadi atau statik namun tetap dinamis dan memposisikan sebagai sistem kehidupan manusia pada semua aspeknya. Muhammadiyah tentunya memiliki beberapa tokoh-tokoh yang tersebar di setiap daerahnya untuk memberikan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan manusia sesuai dengan perkembangan zaman, dan tokoh-tokoh ini tergabung dalam Majelis Ulama Tarjih Muhammadiyah, seperti pada di kota Makassar yang ada pada Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang pernikahan antara pasangan pengidap penyakit HIV, yaitu:

Dr. KH Abbas baco miro, Lc., MA (Koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel) dan juga salah satu dosen Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar dalam satu sesi wawancara sebagai berikut:

“....Penyakit HIV adalah sebuah penyakit yang mengancam keselamatan manusia, yang dimana Islam mengajarkan untuk senantiasa menjaga jiwa, dan penyakit HIV berdampak buruk pada dirinya yaitu kesehatannya dan keturunannya dan akan berpengaruh pada hal lainnya. Seseorang yang mengidap HIV harus benar-benar bersungguh-sungguh untuk

menyembuhkan penyakit tersebut serta menjaga diri agar tidak tertular penyakit tersebut... ”⁴²

Penyakit HIV adalah penyakit yang pada umumnya menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia yang menyebabkan hilang ketidakseimbangan pada fungsi kekebalan tubuh, penyakit HIV menular lewat aktifitas seksual seperti penularan melalui air mani, cairan vagina, darah dan air susu ibu. Penyakit menular seksual ini yang menjadi penyebab utamanya adalah seringnya berganti-ganti pasangan seksual atau zina.

“...Menurut dr. Ika Sari Mutmainah Dari sisi kesehatan dan ilmu kedokteran sebenarnya pernikahan dengan seseorang yang mengidap HIV tidak dilarang begitupun dengan pernikahan pasangan pengidap HIV itu tidak dilarang, jika pasangan salah satunya yang HIV maka perlu dilakukan beberapa hal supaya tidak terjadi penularan kepada calon pasangannya serta dilakukan pengobatan pada calon pasangan yang mengidap HIV, begitu pun dengan sesama pasangan HIV perlu adanya kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa calon pasangan yang akan menikah atau dinikahi tersebut dinyatakan positif HIV, dan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi kedepannya, dan pasangan

⁴² Wawancara dengan Dr. KH Abbas Baco Miro, Lc., MA (47 Tahun) Koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel dan dosen Ma'had Al Birr Universitas Muhammadiyah Makassar, (Makassar, 2 Januari 2024).

keduanya memungkinkan untuk memiliki keturunan, ikut program hamil dan anaknya dapat terhindar dari HIV...’’⁴³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Fenomena pernikahan pasangan pengidap HIV dapat dijadikan sebagai pelajaran bahwa siapapun bisa terjangkit HIV atau beresiko terkena HIV, dan ketika pasangan HIV ini memutuskan untuk menikah maka tentu keduanya melakukan komitmen dan sepakat untuk hidup bersama.

“...Pandangan sebagai Tokoh Muhammadiyah tentang pernikahan ini yaitu ketika pasangan ini hendak melakukan pernikahan maka sebelumnya melakukan ikhtiar berupa pengobatan untuk meminimalisir penularan penyakit ini, walaupun pernikahan ini telah terjadi maka sebagai Majelis Tarjih Tokoh Muhammadiyah yaitu melakukan ikhtiar terlebih dahulu baik sebelum atau setelah menikah demi menjaga kemaslahatan, melakukan upaya-upaya untuk membuat dirinya sehat, menghindarkan hal-hal yang memunculkan kemudharatan dengan terus kontrol ke dokter, dan perbanyak bertaubat kepada Allah swt, senantiasa berbuat kebaikan, menyehatkan pikiran-pikiran dan melakukan kehati-hatian disertai dengan ikhtiar, jika pernikahan ini dipandang dari sisi masyarakat maka secara umum pernikahan adalah fitrah, dan seorang pengidap penyakit HIV jika ingin menikah juga termasuk fitrahnya dan merupakan hak mereka, dan hal yang wajar diterima dan sebagai pengidap Penyakit HIV tetap melakukan proses penyembuhan tidak boleh dikucilkan dan berhak untuk dibantu dan ditolong⁴⁴...”

⁴³ Wawancara dengan dr. Ika Sari Mutmainna (28 Tahun), Dokter Umum Klinik Asy syifa kajang, Bulukumba (28 Januari 2024)..

Dari sisi agama (Islam), Islam merupakan agama yang menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*), yang merupakan hal yang harus dipertahankan, dan segala sesuatu yang memungkinkan memunculkan kemudharatan maka harus dihindarkan. Jadi pernikahan yang terindikasi terjangkit HIV perlu melakukan langkah awal penyembuhan dengan adanya usaha untuk menyembuhkannya agar kesehatan mereka siap untuk masuk ke dalam pernikahan, karena pernikahan merupakan kemampuan dari segi fisik, materi dan tanggung jawab rumah tangga, minimal menurut dokter aman untuk melakukan pernikahan dan tidak akan menularkan kepada yang lain termasuk keturunannya karena dikhawatirkan jika ia berketurunan maka akan lahir generasi-generasi yang lemah, sebagaimana Allah swt memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Dalam pandangan Maqashid Syariah yaitu harus menunda untuk menikah karena dianggap belum mampu dari segi fisiknya dan harus melakukan proses penyembuhan terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jika pernikahan tersebut telah dilaksanakan maka pernikahan tersebut tetap sah karena terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan dan tetap melakukan penyembuhan

⁴⁴ Wawancara Dengan Ustadz Dr. KH Abbas Baco Miro, Lc., MA (47 Tahun) Koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sul-Sel dan salah satu dosen Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar (Makassar, 2 Januari 2024).

untuk mengurangi kemudharatan yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut, melakukan penyembuhan secara maksimal untuk dan meminimalisir kemudharatan tersebut.

Dalam setiap masalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tentunya Tokoh atau ulama tentunya memiliki perbedaan pendapat dalam memandang hal tersebut seperti pada pernikahan antara pasangan pengidap penyakit HIV, seperti pada wawancara Tokoh muhammadiyah berikutnya yaitu Muktashim Billah Lc. M.H (Anggota Majelis Tarjih, Tajdid PWM Sul sel dan salah satu dosen Ma'had Al birr program studi Ahwal Syakhshiyah) sebagai berikut:

"... Penyakit HIV merupakan penyakit buruk yang datang dari kebiasaan yang buruk, di dalam islam dijelaskan bahwa sesuatu yang buruk pasti akan mendatangkan sesuatu yang buruk, dan begitulah islam melarang tindakan yang mengarah kepada hal yang buruk, karena pada dasarnya syariat diturunkan untuk membangun kemaslahatan, yang tercantum pada QS: Al-Isra (tentang zina) karena dampaknya akan terjadi penyakit HIV. HIV merupakan penyakit yang penderitanya masih kesulitan untuk menyembuhkan dirinya, walaupun telah ada inovasi-inovasi untuk penyembuhan penyakit ini, namun saat ini sampai pada tahun-tahun berikutnya tidak sama dengan penyembuhan penyakit pada umumnya, misalnya: TBC, sehingga HIV ini jika diakui dalam satu sisi merupakan penyakit namun disisi lainnya jika diakui dari sisi agama HIV ini merupakan dampak atau akibat ketidak inginan untuk mendengar syariat Allah swt, jika dilakukan atas dasar perzinahan, karena banyak juga penderita HIV ini bukan dari faktor zina misalnya ia sudah

menikah, namun pasangannya adalah seorang pezina atau psk, maka bisa jadi juga terinfeksi HIV... ”⁴⁵

Pada dasarnya HIV merupakan penyakit yang berbahaya dan menjadi masalah kesehatan yang masih diupayakan agar penularannya tidak tinggi, HIV merupakan satu dari banyak penyakit yang berbahaya dan termasuk kategori penyakit mematikan, HIV sendiri datang dari kebiasaan atau sesuatu yang dinilai buruk karena jika dilihat dari penyebab awal seseorang terjangkit HIV melalui hubungan seksual yang penyebabnya karena seringnya melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, hubungan seperti inilah yang dilarang dalam islam karena akan menimbulkan masalah yang besar, seperti yang dijelaskan, Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs: Al isra: 32: 17

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۚ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.⁴⁶

Pada ayat inilah kita dapat mengacu bahwa penyakit HIV disebabkan oleh perzinahan, penyakit HIV ini bisa dikatakan sebagai dampak akibat tidak mendengarkan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah swt, namun banyak pula

⁴⁵ Wawancara dengan Ustadz Muktashim Billah, Lc. M.H. Anggota Majelis Tarjih, Tajdid PWM dan Salah satu Dosen Ma'had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsiyah, (Makassar, 2 Januari 2024).

⁴⁶ Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 285.

seseorang yang terjangkit penyakit HIV karena ditularkan oleh pasangannya jadi bukan karena faktor berzina, jika seseorang terjangkit HIV tentu akan berdampak besar bagi kehidupannya, berdampak pada masalah kesehatannya, keluarga, dan sosial masyarakat yang akan mendapat stigma buruk. Penyakit HIV merupakan penyakit yang sampai sekarang sulit untuk disembuhkan meskipun banyak inovasi-inovasi pengobatan yang telah digunakan untuk penyembuhan penyakit ini, penyembuhan penyakit HIV tidak sama dengan penyembuhan penyakit menular lainnya, jika melakukan pengobatan dengan ARV (Anti Retroviral). ARV adalah terapi untuk menekan pertumbuhan virus, merupakan obat yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas virus, memulihkan sistem imun dan mengurangi terjadinya infeksi oportunistik, memperbaiki kualitas hidup serta menurunkan kecacatan dan pengidap HIV ini harus melakukan secara rutin dan dibarengi dengan kontrol ke dokter yang menangani penyakit tersebut.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa HIV tidak serta merta menjangkiti bagi orang sering melakukan seks bebas tetapi HIV ini juga bisa menjangkiti orang Non-HIV , dan semakin parah jika tidak adanya kesadaran untuk berobat dan melakukan ikhtiar agar bisa sembuh dari penyakit

⁴⁷ Nunu Harison dkk, "Pemahaman dan Pengobatan Anti Retroviral dan Kendala Kepatuhan Terapi Anti Retroviral Terhadap Pasien HIV/AIDS". No. 4, Journal of Studies, No. 1, (2020), h. 88-89.

tersebut karena HIV ini berawal dari kebiasaan buruk dan ketidakinginan untuk mendengar syariat agama.

Dan pandangannya tentang pernikahan antara pasangan pengidap penyakit HIV ini terdapat dalam hasil wawancara berikut:

“...Pernikahan antara pengidap HIV ini yaitu jika ia sesama pengidap pengidap HIV, maka ada beberapa ulama yang membolehkan namun diupayakan untuk tidak berketurunan karena akan berdampak pada anak, namun jika bersikeras untuk tetap memiliki keturunan maka keturunannya ini dimaksimalkan untuk dijaga agar terhindar dari penyakit ini. Jika hanya salah satu yang mengidap penyakit HIV, maka mayoritas ulama berpendapat tidak membolehkan pernikahan ini dikarenakan khawatir terjadinya penyebaran penyakit, pernikahan pasangan pengidap HIV ini tetap sah karena pernikahannya sah (terpenuhinya rukun dan syarat), namun harus mencari solusi untuk tidak terjangkit penyakit HIV, dan pasangan ini jika telah memiliki keturunan maka harus menghindarkan keturunannya agar tidak terjangkit HIV, ketika orang tua mereka terjangkit HIV maka akan berdampak pula pada anaknya, si anak akan merasa malu karena orang tuanya adalah pengidap HIV. Dalam konsep Maqashid Syariah ditegaskan untuk menjaga jiwa (hifdz nafs)...”⁴⁸

Menurut agama, pernikahan mereka tetap sah meskipun mereka pengidap HIV, sebagaimana pada rukun pernikahan tidak dicantumkan syarat pengidap

⁴⁸ Wawancara dengan Ustadz Muktashim Billah, Lc. M.H. Anggota Majelis Tarjih, Tajdid PWM dan Salah satu Dosen Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhsyah.

penyakit tertentu, namun yang menjadi masalah jika pernikahan tersebut mafsadatnya lebih besar. Pernikahan ini harus dilandasi dengan keyakinan kuat terhadap pasangan kita dan menerima apapun yang akan terjadi dan resikonya, tidak mudah untuk menjalani pernikahan seperti ini karena menyangkut dengan kesehatan pasangan dan harus melakukan komitmen antara pasangan tersebut, jika telah terjadi pernikahan maka mereka harus melakukan ikhtiar penyembuhan agar mereka bisa hidup seperti pasangan pada umumnya. Seorang yang ingin menikah namun tidak diperbolehkan karena penyakit HIV tetap mendapatkan haknya pengadilan agama yang harus turun tangan ketika mereka mendapat larangan untuk melakukan pernikahan, dan memakai wali hakim atau pihak KUA jika tidak ada yang ingin menikahnya, namun lebih baiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu ke majelis ulama setempat atau lembaga masyarakat apakah pernikahannya boleh dilaksanakan atau tidak Menurut beliau boleh, jika ada persetujuan kedua belah pihak bahwa mereka siap untuk menikah dan siap menerima resiko dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini serta dapat menjaga keturunannya agar tidak terinfeksi penyakit menular ini.

Jika dipandang dari sisi masyarakat, stigma masyarakat terhadap pernikahan tersebut berbeda dengan stigma masyarakat terhadap pasangan pernikahan yang normal, namun adapun hasil wawancara dengan beliau menjelaskan bahwa:

“...Bahwa tidak masalah, selama masih bisa berinteraksi kepada masyarakat dan mengetahui statusnya sebagai penderita, paham norma atau batasan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Sebagai penderita HIV mereka sebagai masyarakat dan mempunyai hak, tidak boleh membandingkan dengan masyarakat lainnya, dan membatasi agar tidak terlalu jauh dalam berinteraksi, status mereka para pengidap tetap sama dengan masyarakat lainnya dan tetap mendapatkan hak sebagai masyarakat...”⁴⁹

Perihal stigma masyarakat yang beredar terhadap pernikahan pasangan pengidap penyakit HIV tentunya akan dipandang negatif oleh masyarakat, namun tidak semestinya sebagai masyarakat yang hidup berdampingan menjudge buruk karena penyakit yang diderita tersebut, telah dijelaskan dari wawancara diatas bahwa mereka juga punya hak sebagai masyarakat terlepas dari penyakit yang dideritanya, maka dari itu perlakukan mereka seperti masyarakat pada umumnya namun mereka memang harus mengetahui batasan dan norma mereka dalam berinteraksi kepada masyarakat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa stigma negatif masyarakat tidak bisa dipungkiri karena menurut masyarakat pernikahan seperti ini akan menimbulkan mudharat yang besar, namun mereka tidak bisa dipungkiri pula bahwa mereka juga masyarakat dan berhak mendapatkan mereka haknya sebagai masyarakat dan mereka butuh pertolongan dan tidak ada salahnya

⁴⁹ Wawancara dengan Ustadz Muktashim Billah, Lc. M.H. Anggota Majelis Tarjih, Tajdid PWM dan Salah satu Dosen Ma’had Al-birr Universitas Muhammadiyah Makassar program studi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah, (Makassar, 2 Januari 2024).

untuk membantu mereka, tidak membanding-bandingkan dengan masyarakat yang normal lainnya, tetap berinteraksi sebagaimana mestinya dan tetap menjaga batasan karena bagaimanapun mereka adalah pengidap dan masih dalam proses penyembuhan tetapi bukan untuk menghindari dan mengucilkannya. Tidak perlu mengambil langkah apapun, tetap menilai mereka seperti pasangan pada umumnya, hanya saja Allah menguji mereka dengan penyakit, dikarenakan penyakit ini menyebar dan pada konsep masyarakat pada umumnya bahwa pasangan pengidap penyakit HIV ini wajib untuk menjaga dirinya, begitu pun yang tidak terjangkit wajib pula menjaga dirinya agar terhindar dari penyakit tersebut. Sesuai pada kaedahnya bahwa Umar bin khattab pun menghindar dari wabah penyakit di zaman itu, untuk itu hiduplah seperti biasanya jangan dikucilkan dan jangan diusir.

Menurut Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A pandangan tentang penyakit HIV dan pernikahan pengidap HIV, bahwa:

“...HIV merupakan penyakit yang berbahaya yang pada umumnya menular melalui hubungan seksual dan mematkan, bagi yang terkena kemungkinan untuk sembuh masih sedikit karena sampai saat ini belum ditemukan obat yang efektif untuk mengobati penyakit ini, meski demikian orang yang terkena penyakit ini tetap harus diberi kesempatan untuk berobat dan tidak boleh dijauhi karena sebagian masyarakat menganggap penyakit ini sebagai penyakit laknat, Pengidap HIV pada umumnya masih bisa hidup normal seperti yang lain, maka jika mereka menikah dalam kondisi normal (tidak sakit) maka pernikahan

tersebut bisa saja dilaksanakan, namun sebaiknya berobat terlebih dahulu dan hendaknya berterus terang dengan penyakitnya dan adapun pernikahannya sah, dan undang-undang pun positif sampai sekarang tidak ada yang melarang untuk pernikahan mereka Status anak dari pernikahan ini yaitu sah, karena pernikahannya pun sah dan tidak ada masalah, Jika dipandang dari sisi masyarakat, mereka masih bisa hidup normal, berterus terang tentang penyakitnya, berobat terlebih dahulu. Langkah yang perlu ditempuh yaitu, berkonsultasi dengan dokter, ikuti petunjuk dokter, minum obat secara teratur termasuk dalam hubungan suami dan istri, tetapi dikhawatirkan anaknya terlahir dan terpapar penyakit tersebut karena terlahir dari orang tua yang mengidap penyakit HIV....”⁵⁰

Seperti pada pandangan tokoh muhammadiyah sebelumnya bahwa penyakit HIV merupakan penyakit yang berbahaya, penyakit mematikan, dan menular, penyakit ini berdampak besar bagi kehidupan bagi pengidap, terlebih lagi jika berada dalam pernikahan, meskipun masih bisa untuk hidup normal seperti yang lainnya, jika seorang pengidap HIV akan melakukan pernikahan maka terlebih dahulu untuk melakukan pengobatan dan berterus terang dengan penyakit yang diderita terhadap pasangannya, pernikahan mereka beresiko dan mereka wajib menjaga diri dan keluarganya, mewaspadai dan menjaga diri agar tetap sehat, meskipun pernikahannya beresiko, namun mereka tetap bisa hidup normal seperti pasangan pada umumnya, tetap melakukan pengobatan dan jujur akan

⁵⁰ Wawancara Dengan Ustad Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A, Tokoh Muhammadiyah dan Wakil Dekan I FAI (Makassar, 5 Januari 2024).

penyakit yang mereka idap, dan pernikahan mereka tetap sah, dan undang-undang sampai sekarang tidak ada yang melarang terkait pernikahan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seorang pengidap HIV juga diberi hak untuk menikah sama seperti manusia lainnya dengan syarat bahwa harus melakukan pengobatan dan berterus terang dengan penyakitnya agar tidak menimbulkan permasalahan pada pernikahannya. Menurut beliau pernikahan mereka boleh, namun akan berdampak pada stigma masyarakat karena disebut sebagai pasangan yang beresiko karena akan menularkan penyakit tersebut kepada anaknya dan keluarganya yang tidak tertular, dan secara sosial mereka kemungkinan akan dikucilkan oleh masyarakat karena dianggap membawa penyakit yang berbahaya. Namun pada dasarnya diwajibkan untuk melarang pengidap HIV untuk menikah, karena akan mempermudah penyebaran penyakit ini. Pernikahan Pasangan HIV ini dapat dikatakan sebagai cacat atau kelemahan, kelemahan disini dapat dikategorikan sebagai penghalang bagi hubungan seksual dan sebagai awal munculnya penyakit berbahaya yang akan membuat lawan jenis atau pasangan tidak sabar hidup bersama kecuali telah sepakat menanggung resiko tersebut dan HIV ini dapat juga dikategorikan sebagai sesuatu yang menghambat terjadinya tujuan utama dari perkawinan yaitu memiliki keturunan, apabila akan menikah maka ia harus berterus terang dengan hal tersebut dan kembali ke jalan yang benar dan bertobat kepada Allah swt.

Para ulama fiqh pada masa lalu telah mengidentifikasi jenis-jenis penyakit tersebut dan berusaha untuk memahaminya serta mencari alasan sehingga pada beberapa kondisi yang kritis, hukum syariah mengizinkan pasangan untuk berpisah. Jika pasangan yang menghadapi masalah dalam rumah tangga yang disebabkan oleh penyakit tersebut dan merasa bahwa solusi terbaik bagi mereka adalah dengan bercerai, maka para fuqaha' dengan ijtihad mereka yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah telah menetapkan peraturan dalam sistem keluarga Islam yang disebut fasakh. Menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, kemajuan dalam bidang medis modern telah membuat banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin menjadi mudah dilakukan. Sebelumnya, bidang medis sering menimbulkan masalah syariat terkait proses untuk menemukan hukum-hukum atau jawaban fikih Islam. Kondisi seperti ini telah mendorong para ulama mujtahid untuk menggunakan seluruh keahlian dan kemampuan ijtihad mereka untuk menemukan hukum-hukum yang sesuai. Mazhab Syafi'i tidak mensyaratkan waktu untuk menjalani perawatan sebelum fasakh meskipun mereka berpendapat fasakh itu harus dilakukan dengan segera. Sebaliknya, mazhab Maliki nampaknya lebih praktis dan relevan dengan situasi dunia kedokteran masa kini yang serba modern dan canggih dengan memberikan waktu selama setahun kepada suami istri yang mengidap sesuatu penyakit untuk menjalani perawatan. Menurut mazhab Maliki, mereka tidak membedakan antara penyakit kusta atau gila karena waktu untuk perawatan terhadap kedua penyakit adalah sama yaitu selama setahun. Bila penyakit yang dialami itu telah sembuh

seungguhnya maka suami istri tersebut tetap di dalam ikatan pernikahan mereka, sebaliknya jika telah berlalu masa pengobatan yang diberikan namun penyakit yang diderita tidak juga sembuh, barulah difasakhkan suami istri. dapat ditegaskan bahwa beberapa penyakit lain yang muncul sekrang ini, meskipun tidak disebutkan dalam kitab-kitab klasik. Dan tidak tercantum dalam regulasi tentang fasakh. Penyakit-penyakit tersebut juga memiliki ciri-ciri atau efek yang telah ditetapkan fuqaha, sehingga penyakit tersebut juga boleh dijadikan alasan untuk penetapan suatu fasakh yang dapat terkena pada laki-laki dan wanita dan terdapat satu penyakit baru yang telah diidentifikasi oleh ilmu medis modern sebagai penyakit yang bisa dijadikan alasan kuat untuk fasakh, yaitu AIDS. Penyakit ini bisa terkena kepada laki-laki dan wanita melalui hubungan seksual dan ia dikatakan dapat menginfeksi kepada pasangannya serta amat berbahaya sekali karena hingga kini, belum ditemukan obatnya yang paling sesuai untuk mencegah dan menghapusnya. penetapannya sebagai alasan fasakh lebih layak dalam kehidupan masyarakat sekarang.⁵¹

Ditinjau dari Fath Az zariah (konsep pertimbangan antara *maslahah* dan *mafsadah*) bahwa pernikahan bagi orang yang HIV/AIDS (ODHA) adalah boleh atau sah. Karena perkawinan bagi mereka akan melahirkan dampak yang lebih daripada dilarang untuk menikah (tidak boleh menikah) dan pada dasarnya

⁵¹ Salman Abdul Muthalib, "Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia". Vol. 3, Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law and Islamic Law, No. 1, (2023). h. 57-64.

perkawinan hukumnya adalah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan yang telah di tentukan serta tidak ada larangan menikah bagi orang yang menderita penyakit tertentu baik dalam Al-Quran maupun Hadis, dengan syarat mereka harus menerima dan rela dari kedua mempelai ketika akan melangsungkan akad.⁵²

Pandangan fiqh dan ilmu kedokteran dalam memandang pernikahan ini yaitu perkawinan merupakan jalan terbaik untuk mencegah perbuatan zina, karena perkawinan merupakan halalnya hubungan seksual, dan hubungan seksual adalah cara penyebaran utama dari penyakit ini, akan tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu kedokteran maka resiko penularan HIV ini bisa ditekan meskipun tidak dapat menjamin tidak tertular sama sekali. Dan faktor yang melegalkan pernikahan ini bahwa, menurut pandangan fiqh yaitu sebelum melakukan pernikahan tidak boleh menyembunyikan hal tersebut, sedangkan dari sisi kedokteran yaitu semakin majunya ilmu kedokteran dan banyak metode-metode yang diterapkan bagi pernikahan ODHA agar tidak berdampak buruk bagi pernikahannya dan juga kepada pasangannya dengan cara penggunaan alat kontrasepsi dengan benar dan konsisten. HIV /AIDS bukanlah

⁵² Asnan Ashari, *“Tinjauan Fath Az zariah Terhadap Perkawinan Orang Dalam HIV/AIDS (ODHA)”*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016), h. 79.

halangan untuk melakukan pernikahan selama mereka ada keinginan untuk berobat dan melakukan perawatan dan meningkatkan kualitas hidupnya.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa Pandangan Tokoh Muhammadiyah dalam Pernikahan Antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV ini bahwa pernikahan ini dibolehkan dengan syarat pasangan ini sepakat untuk menerima resiko dan dampak dari pernikahan mereka dan hendaknya melakukan ikhtiar berupa melakukan perawatan terlebih dahulu dengan tujuan meminimalisir penularannya sebelum dan setelah menikah, namun ulama Fiqh berpendapat bahwa pernikahan seperti ini boleh dilakukan Fasakh karena mudharatnya lebih besar, dan tinjauan Fath Az Zariah yaitu boleh dilakukan dan pernikahan mereka sah karena pernikahannya memenuhi Rukun dan Syarat pernikahan, dan pandangan Fiqh dan Ilmu Kedokteran pun memperbolehkan untuk melakukan pernikahan untuk mencegah perbuatan zina karena pernikahan merupakan jalan untuk menghalalkan hubungan seksual, dan semakin majunya ilmu kedokteran maka resiko penularannya bisa diminimalisir.

⁵³ Tika Laraswati, *“Aspek Legal Pernikahan Bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Menurut Pandangan Fikih dan Ilmu Kedokteran (Studi Kasus Yayasan Kelima Pelayanan Pemyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS)”*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2010), h. 65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dalam skripsi ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum Pernikahan merupakan hal yang fitrah bagi manusia, semua manusia pasti mendambakan pernikahan yang harmonis, dan pernikahan berlaku pula bagi pengidap penyakit HIV yang dimana Penyakit HIV ini merupakan penyakit yang mengancam keselamatan jiwa manusia, penyakit ini adalah penyakit yang datang dari kebiasaan yang buruk, yang dimana di dalam islam bahwa sesuatu yang buruk akan mendatangkan dampak yang buruk,. Pandangan dari segi kedokteran, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan salah satu masalah kesehatan global yang dimana penyebabnya merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang penyebarannya melalui hubungan intim dan jarum suntik yang tidak steril seperti pada penggunaan narkoba atau risiko lainnya, dan ketika terinfeksi maka akan dapat menularkan ke orang lain. Pada dasarnya pernikahan pasangan pengidap HIV belum ada hukum yang mengatur, jadi ODHA memiliki hak yang sama dengan pasangan normal pada umumnya termasuk dalam hal menikah.

Penyakit HIV dalam proses penyembuhan tidak seperti pada penyakit menular pada umumnya seperti pada TBC, sehingga pada HIV ini jika dilihat dari satu sisi merupakan penyakit, namun jika dilihat dari sisi agama (islam) maka penyakit ini merupakan dampak dari ketidak inginan untuk mematuhi syariat Allah, jika memang hal ini dilakukan atas dasar zina, karena ada pula orang yang mengidap penyakit HIV ini karena ia sudah menikah dan memiliki pasangan yang ternyata terinfeksi HIV maka ia ikut terjangkit. Meskipun penyakit ini tergolong berbahaya karena waspada penularannya namun penderita HIV ini tetap diberikan haknya sebagaimana manusia pada umumnya, tetap hidup normal seperti yang lain dan harus tetap mengusahakan dirinya untuk berobat dan berterus terang tentang penyakitnya.

1. Pernikahan antara pasangan pengidap HIV ini boleh dilaksanakan jika adanya persetujuan dua belah pihak dan siap menerima resiko dan dampak dari pernikahan mereka, dan mereka juga mengupayakan agar keturunan mereka tidak terjangkit, dan melakukan ikhtiar-ikhtiar terlebih dahulu sebelum mereka menikah dengan tujuan meminimalisir penularannya, namun jika telah terjadi maka ulama majelis tarjih mengatakan bahwa tetap harus melakukan ikhtiar pengobatan untuk meminimalisir penularannya (kemudharatan) sebelum dan setelah menikah.

Dalam pandangan Maqashid Syariah bahwa pernikahan ini seharusnya ditunda terlebih dahulu karena dianggap belum mampu dan hendaknya melakukan penyembuhan terlebih dahulu guna mengurangi kemudharatan yang akan ditimbulkan dari pernikahan ini dan pernikahan ini tidak dianggap sebagai zina karena terpenuhinya rukun dan syarat nikah. Status anak dari pernikahan ini tetaplah sah sebagaimana anak dari pernikahan pasangan yang normal, namun kemungkinan besar akan berdampak pada anak tersebut karena akan terjangkit penyakit tersebut dan akan berdampak pula pada psikologis anak karena akan merasa dikucilkan dan malu karena terlahir dari orang tua yang mengidap HIV.

Dan masyarakat yang bijak akan memandang hal seperti ini adalah sesuatu yang tidak masalah, selama mereka dapat berinteraksi kepada masyarakat dan mengetahui statusnya sebagai penderita HIV, paham akan norma dan batasan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Pengidap HIV tetap akan mendapatkan haknya sebagai masyarakat lainnya, tidak mengucilkan dan harus di tolong. Jika pernikahan ini diperbolehkan maka bukan berarti pasangan ini akan terhindar dari stigma-stigma masyarakat yang dimana masyarakat cenderung mengucilkan mereka karena dianggap membawa penyakit berbahaya, maka solusinya yaitu tetap melakukan ikhtiar pengobatan dan menjaga diri mereka agar tidak menularkan kepada keturunan dan sekitarnya, melakukan kontrol ke dokter dan banyak bertobat kepada Allah

berbuat kebaikan, menyehatkan pikirannya dan melakukan langkah yang penuh dengan kehati-hatian disertai dengan ikhtiar.

B. Saran

Pernikahan pengidap HIV dipandang beresiko, oleh karena itu jika ingin melakukan pernikahan dengan pasangan memiliki penyakit menular seperti HIV hendaknya melakukan pengobatan dengan teratur terlebih dahulu sesuai dengan anjuran dokter yang menangani hal tersebut atau dengan melakukan pola hidup sehat yang diterapkan setiap hari dengan konsisten, adapun rinciannya yaitu: Minum obat secara teratur, dengan rajin minum obat sesuai dengan dosis dan anjuran dokter adalah hal yang harus dijalani oleh ODHA. Pengobatan ini dilakukan secara teratur untuk menekan jumlah virus HIV agar kekebalan tubuh dapat tetap terjaga, selain itu kepatuhan minum obat juga sangat penting untuk menghindari resistensi obat, pola makan yang sehat dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan kaya akan vitamin, nutrisi dan serat agar dapat meningkatkan kekebalan tubuh ODHA, meringankan gejala penyakit HIV dan mencegah terjadinya komplikasi penyakit ini, rutin olahraga, selain dapat meningkatkan kebugaran, olahraga juga dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi, konsultasikan ke dokter mengenai durasi olahraga yang sesuai dengan kondisi kesehatan penderita HIV, hindari rokok dan minuman alkohol, kebiasaan merokok dapat menyebabkan penyakit paru kronis hingga masalah pada jantung, dan konsumsi minuman beralkohol membuat sistem kekebalan tubuh akan melemah dan rusaknya fungsi organ hati dan

ketergantungan jangka panjang, menjaga kebersihan tubuh, sistem kekebalan tubuh yang menurun membuat ODHA harus lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh agar tidak semakin rentan terpapar bakteri atau virus lainnya, mengurangi stres penting bagi orang yang mengidap HIV dan memiliki support sistem yaitu teman, kerabat ataupun komunitas yang memberikan dukungan emosional.

Kepada masyarakat agar senantiasa memperhatikan situasi lingkungan anak-anaknya dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari maraknya penyakit menular seperti penyakit menular HIV, yang mana akan berpengaruh kepada kerusakan tatanan kehidupan yang islami, dan sebagai tokoh muhammadiyah tetap memberikan pandangan hukumnya terutama dalam hal pernikahan pasangan yang memiliki penyakit menular demi terpenuhinya hak-hak sebagai manusia dan masyarakat yang juga menginginkan kehidupan rumah tangga dan diberikan kesempatan kepada mereka agar tidak adanya timbul perbedaan masyarakat dan citra buruk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

- Afanin, Inas dan Muhsan Syafaruddin, “Pernikahan Penderita HIV/AIDS dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ar Risalah*, Vol 21, No.2, 2023.
- Aisyah, Nur. “ Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Dibawah Tangan”. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No.2 2018.
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* ; Jakarta: Gema Insani: 2013.
- Ashari, Asnan “Tinjauan Fath Az zariah Terhadap Perkawinan Orang Dalam HIV/AIDS (ODHA)”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2016).
- Azhari dkk. *Thesis: Analisis Pernikahan Orang dengan Pengidap HIV/AIDS Ditinjau dari Maslahah* , IAIN Curup. 2020.
- Darmawijaya dan Irwan Abbas, “Sejarah Muhammadiyah di Sulawesi Selatan 1926-1942”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 12, No. 2, 2014.
- Demak, Ricky Perdana Kiay.” Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. IV No. 6 2018.
- Hardianti, Rima dan Nunung nurwati. “Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Perempuan”. *Fokus Jurnal Sosial*. Vol. 3 No.2. 2020.
- Harison, Nunu dkk,”Pemahaman dan Pengobatan Antiretroviral dan Kendala Kepatuhan Terapi Antiretroviral Terhadap Pasien HIV/AIDS”, *Journal of Studies*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Hasan, Lutfi “Pernikahan Pengidap HIV/AIDS (Analisis Terhadap Keputusan Lajnah Bahtsul Masail Munas NU 17-20 November di NTB)”, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2007.
- Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).
- Kristianus, Stella Gracia dan Hedi Puja Sentosa, ”Keterbukaan Diri Odha (Orang dalam HIV/AIDS) Terhadap Pasangannya dalam Menghadapi Stigma Masyarakat”, *Jurnal Interaksi Online*, Vol. 7, No. 1, 2018.

- Laksana, Agung Saprasetya Dwi dan Diyah Woro Dwi Lestari. “Faktor-Faktor Resiko Penularan HIV/AIDS Pada Laki-laki Dengan Orientasi Seks Heteroseksual Dan Homoseksual Di Purwokerto”. *Journal Mandala of Health*, Vol. 4 No. 2010.
- Laraswati, Tika “Aspek Legal Pernikahan Bagi ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) Menurut Pandangan Fiqih dan Ilmu Kedokteran (Studi Kasus Yayasan Kelima Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS)” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, (2010).
- Marlinda, Yetik dan Muhammad Azinar. “Perilaku Pencegahan Penularan HIV/AIDS”. *Journal of Health Education*. Vol. 2 No 2. 2017.
- Muhadi, Muhadi. “Analisis Hukum Perkawinan Antara Orang Pengidap HIV/AIDS Dalam Muzakarah MUI No. 18 Tahun 1996 (Studi Kasus Di KDS Soloplu)”. *Jurnal Al-hakim*, Vol. 1 No.2, 2019.
- Mustari Bosra dkk, “Menapak Jejak Menata Langkah, Sejarah dan Biografi Ketua-ketua Muhammadiyah Sulawesi selatan” (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah: 2015). hal 23-36.
- Muthalib, Salman Abdul” Fasakh Nikah Karena Penyakit Dalam Hukum Keluarga Islam Perak Malaysia”. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, Vol. 3 No. 1, (2023).
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Cet. 1; Tangerang: Tira Smart: 2019.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Sejarah Muhammadiyah*”, website resmi persyarikatan Muhammadiyah <https://muhammadiyah.or.id/sejarah-muhammadiyah/> (diakses pada 24/04/24).
- Pratama, Tegar Giri.”Akibat Hukum Perkawinan Sesama Penderita Penyakit HIV/AIDS (Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional Dan Fatwa MUI Tahun 1997), Medan: Univ. Muhammadiyah Sumatera Utara. 2020.
- Rachmadi, Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang undangan Perkawinan di Indonesia”, *Website Resmi*. (Diakses 14/05/2023).
- Rini, Ageng Septa dan Ernita Prima Noviyani. “ Konfirmasi Lima Faktor yang Berpengaruh terhadap Perilaku Remaja dalam Pencegahan HIV/AIDS” *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia (Indonesia Midwifery Scientific Journal) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju*, Vol. 9. No. 4. 2019.


- Riyatin dkk, “ Faktor Penyebab Penularan HIV/AIDS pada Wanita di Kabupaten Sragen”, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala*, Vol. 1 No. 1. 2019.
- Saepullah, Asep dkk, “Tes HIV/AIDS terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Mahkamah Kajian Hukum Islam*. Vol. 4 No.1. 882019.
- Salahuddin, Muhammad Ismail, Alifiati Fitrikasari dkk, “Perbedaan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan ODHA disertai dan Tanpa disertai Gejala Depresi”, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*”, Vol. 5, No. 3, 2018.
- Samad, Muhammad Yunus, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Istiqra*’, Vol. 5 No. 1. 2017.
- Santoso, Aris Prio Agus dkk, “*Hak Reproduksi Pada Penderita HIV/AIDS Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum dan Agama*”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 7. No. 3. 2023.
- Suryantoro, Dwi Darsa Ainur rafiq, “*Nikah Dalam Pandangan Islam*”. *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman*. Vol. 7, No. 2, 2021.
- Universitas Negeri Yogyakarta, “Metode Penelitian”, <https://eprints.uny.ac.id/18427/5/5.%20BAB%20III.pdf> (diakses pada 20 Mei 2023).
- Yani, Fitra dkk, “Stigma Masyarakat Terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Di Kabupaten Aceh Utara”. *Media Publikasi*
- Yuliandra, Yoli dkk, “Terapi Antiretroviral pada Pasien HIV /AIDS di RSUP. Dr. M. Djamil Padang: Kajian Sociodemografi dan Evaluasi Obat”. *Jurnal Sains Farmasi dan Klinis*, Vol. 1, No. 4. 2017.
- Yuliyanasari, Nurma, “Global Burden disease-Human Immunodeficiency Virus Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV AIDS)”, *Jurnal Kedokteran*, Vol. 1 No.1. 2017.

LAMPIRAN


Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah Dr. KH Abbas Baco Miro, Lc., MA
(Koordinator Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sul sel)




Wawancara dengan Tokoh Muhammadiyah, Muktashim Billah, Lc., M.H.
(Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Sulsel)



Wawancara Via Chat dengan Tokoh Muhammadiyah Dr Ilham Muchtar, Lc., M.A, (Wakil Dekan FAI Universitas Muhammadiyah Makassar)





Wawancara Via chat dengan dr. Ika Sari Muthmainnah (Doketr Umum, Klinik Asy Syifa Kajang, Bulukumba).



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail ap3m@punismuh.ac.id

Nomor : 2969/05/C.4-VIII/XII/1445/2023

12 Desember 2023 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

28 Jumadil awal 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1702/FAI/05/A.2-II/XII/45/23 tanggal 12 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **FATRIA RISKA**

No. Stambuk : **10526 1133520**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PERNIKAHAN ANTAR SESAMA PENGIDAP PENYAKIT HIV DALAM PERSPEKTIF TOKO MUHAMMADIYAH DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Desember 2023 s/d 27 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,




Dr. Arief Muhsin, M.Pd

NBM1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Fatria Riska
Nim : 105261133520
Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	18 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	4 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Fatria Riska 105261133520 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.uinsaid.ac.id

Internet Source

2%

2

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

2%

3

pt.scribd.com

Internet Source

2%

4

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

5

digilib.uinkhas.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Patricia Riska 105261133520 BAB II

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docplayer.info

Internet Source

6%

2

www.researchgate.net

Internet Source

3%

3

imamkaiji.blogspot.com

Internet Source

3%

4

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

3%

5

pdfcookie.com

Internet Source

2%

6

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



Oatrisa Riska 105261133520 BAB III


ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
2	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	2%
3	repository.uiad.ac.id Internet Source	2%
4	repositori.unja.ac.id Internet Source	2%
5	stisipm-sinjai.ac.id Internet Source	2%





Fatria Riska 105261133520 BAB V

ORIGINALITY REPORT

3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
----------	---	-----------

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



Letter Of Accepted

To: Fatria Riska

Registered Identification Number : 2024/1/193

Dear Author,

We are pleased to inform you that your paper entitled

" Pernikahan antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV (Human immunodeficiency virus) dalam perspektif tokoh Muhammadiyah di kota Makassar "

was reviewed by reviewer and got positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed "Journal of Islamic Constitutional Law", to be published in Vol 1, No. 2 (2024).

Journal Manager,

Muklashim Billah, Lc., M.H.





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.IV telp. (0411)-866972-
 88159 Makassar 90222

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Fatria Riska
 Nim : 105261133520
 Fakultas/ Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Proposal : Pernikahan Antara Pasangan Pengidap Penyakit HIV
 Dalam Perspektif Tokoh Muhammadiyah di Kota
 Makassar

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim pengujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Erfandi AM, Lc., M.A
 NIDN: 0911038605


Muktashim Billah, Lc., M.H
 NIDN: 0916069304

RIWAYAT HIDUP



FATRIA RISKHA, lahir di Bone Desa Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone pada tanggal 15 Januari 2000. Anak pertama dari Tiga Bersaudara dari pasangan Bapak Muhammad Aris dan Ibu Kasmi.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2007 di SD Inpres 5/81 Liliriawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone dan tamat pada tahun 2012. Dan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiah Al-Ihsan Bengo Kabupaten Bone pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bone sampai tahun 2017. Di tahun yang sama Penulis melanjutkan Pendidikan di Markaz Tahfidz Al Birr Putri Universitas Muhammadiyah Makassar dan melanjutkan Pendidikan Starata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan diterima di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam.